



DISDUKCAPIL
MAJALENGKA

**PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

(MANUAL BOOK)

"CEMILAN ANAK LA MADU"

**Percepatan Kepemilikan
Kartu Identitas Anak
Melalui Posyandu**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	
PENDAHULUAN.....	
DASAR HUKUM	
PENGERTIAN DAN KONSEP	
STRATEGI DALAM PEMBUATAN INOVASI “CEMILAN ANAK LA MADU”	
ALUR PELAYANAN “CEMILAN ANAK LA MADU”	
PENUTUP	



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya penyusunan Buku Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Cemilan Anak La Madu (Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Melalui Posyandu) dapat diselesaikan dengan baik.

Buku Pedoman Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan Cemilan Anak La Madu (Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Melalui Posyandu) ini memberikan gambaran tentang gambaran umum, penjelasan umum, regulasi, persyaratan, tata cara, dan alur pelayanan.

Buku Pedoman Teknis ini disusun untuk membantu penyelenggara dalam pelaksanaan kegiatan, mengacu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan .

Majalengka, Mei 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA



H. ADE SÆPUDIN, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP : 19660108 198603 1 007

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan public untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Berdasarkan pertimbangan bahwa saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah masih banyak yang belum memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan administrasi kependudukan

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan Identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga Negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia dalam bentuk akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

Terkait dengan hal tersebut, kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak perlu ditingkatkan sehingga tidak ada anak yang tertinggal, untuk itu perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran. Sehingga dengan membuat Kartu Identitas Anak, akan memotivasi orangtua untuk membuat akte kelahiran bagi

anak-anaknya yang belum memiliki Akta kelahiran.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dalam peraturan tersebut dijelaskan, jika Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Dalam pasal 10 dijelaskan, bahwa pihak-pihak pemerintah memiliki tanggung jawab masing-masing. Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kab/kota. Dalam penyelenggaraannya, bupati/walikota membentuk gugus tugas KLA.

Oleh karena itu sebagai wujud tanggung jawab dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Majalengka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan upaya-upaya yang mendukung program Kota Layak Anak, diantaranya yaitu program peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi anak-anak yang diwujudkan dengan melaksanakan program pelayanan pembuatan KIA melalui Program inovasi Cemilan Anak La Madu, yang diintegrasikan dengan pelayanan di Posyandu. Program Cemilan Anak La Madu ini bertujuan untuk mengatasi masalah keterbatasan waktu, mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten majalengka bekerjasama dengan PKK Kecamatan di Kabupaten Majalengka, dengan memberdayakan Posyandu dalam pelaksanaannya.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrsi Kependudukan.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 Tentang Percepatan peningkatan cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

PENGERTIAN DAN KONSEP

1. KONSEP

INOVASI PELAYANAN “CEMILAN ANAK LA MADU” (PERCEPATAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK MELALUI POSYANDU) adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan memberdayakan Posyandu dalam pelaksanaannya.

JENIS PELAYANAN YANG DILAKSANAKAN ADALAH :

1. Penerimaan pendaftaran Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Kader Posyandu.
2. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Disdukcapil.

PERSYARATAN PEMBUATAN KIA MELALUI PROGRAM INOVASI “CEMILAN ANAK LA MADU” YAITU :

1. Foto Kopi Kartu Keluarga.
2. Akta kelahiran.
3. Pas foto 3x4 untuk anak yang berusia 5 tahun keatas

2. PENGERTIAN :

- a. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak, atau hilang.
- d. Pemohon adalah masyarakat desa.
- e. Tim Penggerak PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
- f. Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan di suatu wilayah kerja Puskesmas, dimana program ini dapat dilaksanakan di

balai dusun, balai kelurahan maupun tempat-tempat lain yang mudah didatangi oleh masyarakat..

- g. Kader Posyandu merupakan anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela (Depkes RI, 2003).

STRATEGI DALAM PEMBUATAN INOVASI “CEMILAN ANAK LA MADU”:

1. Disdukcapil berkoordinasi dengan Pemerintah kecamatan dan desa perihal program inovasi “Cemilan Anak La Madu”.
2. Disdukcapil menyampaikan surat penawaran kerja sama pelayanan pembuatan KIA kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan.
3. Disdukcapil menerima surat balasan dari Tim Penggerak PKK Kecamatan.
4. Disdukcapil mengadakan pertemuan untuk melakukan pembahasan tentang kerja sama pelayanan KIA dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan.
5. Setelah ada kesepakatan, kemudian dibuat naskah Perjanjian Kerja Sama, dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
6. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan “CEMILAN ANAK LA MADU” .
7. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan “CEMILAN ANAK LA MADU”.

8. Ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan :

- a. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan melaksanakan Sosialisasi tentang program “CEMILAN ANAK LA MADU” kepada Tim penggerak PKK Desa.
- b. Secara estafet Ketua Tim Penggerak PKK Desa melaksanakan sosialisasi tentang program “CEMILAN ANAK LA MADU” kepada anggota Tim penggerak PKK Desa dan Kader Posyandu .
- c. Kemudian, secara estafet Kader Posyandu melaksanakan sosialisasi tentang program “CEMILAN ANAK LA MADU” kepada masyarakat.



ALUR PELAYANAN “CEMILAN ANAK LA MADU”


- a. Masyarakat yang akan membuat KIA datang ke Posyandu.
- b. Kader Posyandu menerima dan memverifikasi berkas persyaratan KIA dari masyarakat/pemohon.
- c. Kader Posyandu menyerahkan berkas permohonan KIA kepada Koordinator Pelayanan KIA Desa yang telah ditunjuk oleh Ketua TP PKK Desa.
- d. Koordinator Pelayanan KIA Desa menyerahkan berkas permohonan KIA kepada petugas Frontliner di Disdukcapil Kabupaten Majalengka secara kolektif.
- e. Petugas Frontliner menerima dan memverifikasi berkas permohonan KIA.
- f. Kasi di Disdukcapil memvalidasi berkas permohonan KIA.
- g. Petugas operator KIA menginput dan mencetak KIA secara kolektif.
- h. Setelah selesai petugas frontliner menyerahkan KIA yang sudah dicetak kepada Koordinator Pelayanan KIA Desa.
- i. Dokumen KIA diserahkan kepada Kader Posyandu untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pemohon.



ALUR PELAYANAN "CEMILAN ANAK LA MADU"

DISDUKCAPIL
MAJALENGA

(PERCEPATAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK MELALUI POSYANDU)



PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Demikian Buku Pedoman teknis ini dibuat sebagai pedoman bagi penyelenggara Pelayanan Administrasi Kependudukan Cemilan Anak La Madu dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan khususnya pelayanan Kartu Identitas Anak dalam rangka mewujudkan pelayanan Dukcapil yang membahagiakan masyarakat.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA



H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.

Rembira Utama Muda

NIP : 19660108 198603 1 007

